PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Maliaro Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah
Kota Ternate – Maluku Utara Tlp. (0921) 3115138 Fax. (0921) 3115138 Kode Pos 97711

NOMOR SOP	420/ 13 /2025
Tanggal Pembuatan	07 Januari 2025
Tanggal Revisi	07 Januari 2025
Tanggal Efektif	07 Januari 2025
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE **MUHLIS S. DUMADIL, SE, M.Si** Pembina Tk.I NIP 19691004 200003 1 009
GTK	Nama SOP: **PERMOHONAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN PNS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN**

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang izin perceraian dan perkawinan PNS
4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP 10 tahun 1983 tentang izin perceraian dan perkawinan PNS
5. Peraturan daerah kota ternate nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota ternate
6. Peraturan walikota ternate nomor 35.a tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah kota ternate
7. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah (sop)
   Juknis edaran lima menteri tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (pns) no: 051/x/pb/2011, spb/03/m.pan-rb/10/2011, 48 tahun 2011, 158/pmk.01/2011,
8. 11 tahun 2011
9. Peraturan walikota ternate nomor 3.a tahun 2019 tentang tugas dan fungsi dinas pendidikan kota ternate

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki Kemampuan memahami Undang-undang dan peraturan tentang Kepegawaian
2. Memiliki Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis data Pegawai
3. Memiliki Kemampuan dan pengetahuan administrasi kepegawaian
4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
5. Memiliki kemampuan mengoprasikan komputer

Persyaratan

1. 1Surat Permohonan cerai
2. Surat Keterangan dari BP4
3. Surat Keterangan dari Desa yang diketahui Camat
4. Surat Berita Acara / Keterangan telah dilakukan Pembinaan oleh Atasan Langsung
5. Foto copy Akta Nikah / Keterangan Kawin
6. Foto copy KTP suami isteri
7. Foto copy SK Terakhir

Peralatan /Perlengkapan

1.ATK
2.Map Arsip
3.Persyaratan Berkas
4.Komputer / Laptop
5.Printer

Defenisis

Izin yang diberikan kepada PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah dilakukan pembinaan dan memenuhi pasal – pasal yang kedua belah pihak tetap menginginkan perpisahan

Pencatatan dan Pendataan

Memberikan Izin kepada PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang karena satu dan lain hal telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Scanned with CamScanner

SOP PERMOHONAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN PNS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BUKU		
		ADM UMUM	KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima berkas Permohonan izin untuk melakukan percerian				Berkas Permohonan cerai	5 menit	Surat Permohonan
2.	Meregrestasi berkas keagenda surat membuat lembar disposisi kepada kepala bidang melalui kepala seksi				Berkas Bahan yang sudah diberi lembar disposisi dan daftar ceklist	15 menit	Berkas yang sudah diagendakan
3.	Meniliti kelengkapan berkas dan memberi disposisi untuk pemeriksaan .berkas ke seksi bersangkutan		Tidak Ya		Berkas usulan yang sudah diberi lembar disposisi	10 menit	Berkas usulan yang sudah d disposisi untuk ditindaklanjuti
4.	Meneliti dan memeriksa kelengkapan usulan jika tidak lengkap dikembalikan jika lengkap dilanjutkan dengan pemanggilan untuk upaya perdamaian				Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan	2 minggu	Berkas yang sudaah disposisi untuk ditindaklanjuti dan diparaf
5.	Menerima berkas usulan permohonanizin cerai bila ybs tetap melanjutkan gugatan				Bahan – bahan yang dipersyaratan	10 menit	Usulan yang sudah diparaf kepala bidang